



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 1/HK.03.1-kpt/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tanggal 04 Januari Tahun 2018, maka ditetapkan Nama-nama Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa penetapan seperti maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 15/PK.01-BA/1503/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 04 Januari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nama-nama terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 3 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,

dto

AHYAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi di Jambi;
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 1/HK.03.1-kpt/KPU-Kab/I/2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018.

NO	N A M A	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH	KET
1	2	3	4	5
1	AHYAR, S.Th.I	Umum, Keuangan, dan Logistik	Limun dan Singkut	
2	THORIQ KURNIAWAN, S.Pd	Perencanaan dan Data	Air Hitam dan Mandiangin	
3	MUHAMMAD FAKHRI, S.Pd.I	Hukum	Batang Asai dan Cermin Nan Gedang	
4	ASRIYADI, S.Sos.I	Teknis	Sarolangun dan Bathin VIII	
5	ALIWARDANA, S.Kom	SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pauh dan Pelawan	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,

dto

AHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,



M. Arif Suryandi Lingga